



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WR. Monginsidi NO.69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G / 192/B.X / HK / 2006

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEMESTER I PERIODE BULAN JANUARI - JUNI TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung dan untuk menyesuaikan harga-harga satuan barang serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran baik dananya bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah maupun APBN dipandang perlu diterbitkan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Semester I periode Januari – Juni Tahun 2006 guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.32 Tahun 2005;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G / 112 / B.X / HK / 2006 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;

3. Hasil survey harga pada bulan Januari 2006 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung Semester I Periode Januari – Juni Tahun 2006 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Penggunaan Standarisasi Harga tersebut sebagai tercantum pada lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Apabila barang-barang yang diperlukan oleh Unit / Satuan Kerja ternyata jenis dan harganya belum ditetapkan, maka untuk penetapannya Unit / Satuan Kerja dimaksud menyampaikan permohonan kepada Gubernur Lampung melalui Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 april 2006

an. **GUVERNUR LAMPUNG**
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Kepala Dinas/Badan/Biro Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
6. Himpunan Keputusan.